

TPP ASN
2026

PERWAL NO. 3, BD 2026/NO. 3, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

- ABSTRAK :
- Perwal Perubahan atas perwal No.6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan guna meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan PNS guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai amanat UUD 1945.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; Perwal No.6 Tahun 2025.
 - Dalam Perwal ini, TPP diberikan berdasarkan 5 kriteria : Beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Pegawai di RSUD Bendan dan Puskesmas dikecualikan dari TPP beban kerja dan prestasi kerja regular. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan TPP nerdasarkan kriteria kondisi kerja (utk Puskesmas dan Dokter Spesialis) serta kelangkaan profesi (khusus Dokter Spesialis). Aturan TPP untuk Tugas Tambahan Bendahara (Pasal 8) PNS Pelaksana yang menjadi Bendahara Pengeluaran mendapatkan TPP setara kelas 7 Jabatan Pelaksana di instansi terkait. PPPK yang menjadi Bendahara Pengeluaran mendapatkan 50% dari TPP PNS Kelas 7 terendah. Proporsi Penilaian & Aplikasi yang digunakan (Pasal 9 dan 10) Proporsi penilaian kinerja terdiri dari 70% Produktivitas kerja dan 30% Disiplin Kerja. Penilaian produktivitas dihitung menggunakan dua aplikasi e-kinerja (porsi pengurangan beban TPP sebesar 50%), Seksama (porsi pengurangan beban TPP sebesar 20%). CPNS dan PPPK diberikan TPP secara penuh tanpa memperitungkan komponen pengurangan produktivitas kerja tersebut. Ketentuan cuti panjang ≥ 28 hari (Pasal 20) ASN (Pejabat Tinggi, Administrator, Pengawas, maupun staf) yang mengambil cuti besar/sakit/melahirkan/alasan penting minimal 28 hari kalender, TPP-nya dibayarkan sebesar **80%** dengan perhitungan proporsional jumlah hari kerja/cuti dalam bulan tersebut. Syarat sertifikasi pejabat administrator (Pasal 20A) Pejabat Administrator (Kecuali pimpinan unit kerja) wajib memiliki sertifikat keahlian PBJ Tingkat Dasar/Level 1 dan kompetensi PPK minimal Tipe C. diberikan tenggat waktu (pemutihan) sampai September 2026. Jika sampai Oktober 2026 belum memenuhinya, akan dikenakan pemotongan TPP : belum punya sertifikat PBJ Level 1 : Potong 10%, Punya Sertifikat PBJ

tapi belum punya sertifikat PPK Tipe C : Potong 5%. Iuran BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 5% (4% dibayar Pemerintah Kota, 1% dipotong dari TPP ASN) dengan batas maksimal dasar perhitungan gaji sebesar Rp.12.000.000.00.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal No.3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diubah dan dinyatakan tidak berlaku.
-